

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL SKEMA HUTAN KEMASYARAKATAN

( Studi Kasus Peraturan Adat ( *RI'I* ) Sebagai Penunjang Kebijakan Perhutanan Sosial Di  
Hutan Kemasyarakatan Wolobobo, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten  
Ngada, Flores,  
Nusa Tenggara Timur )

## IMPLEMENTATION OF SOCIAL FORESTRY POLICY COMMUNITY FORESTRY SCHEME

(Case Study of Customary Regulations ( *RI'I* ) as Support for Social Forestry Policy in the  
Wolobobo Community Forest, Turekisa Village, West Golewa District, Ngada Regency,  
Flores, East Nusa Tenggara)

Maria Manggiasih Meo Due <sup>1)</sup>, Maria M.E Purnama <sup>2)</sup>, Nixon Rammang <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Mahasiswa Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana

<sup>2)</sup> Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana

<sup>3)</sup> Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana

Email: [anggiedue31@gmail.com](mailto:anggiedue31@gmail.com)

### ABSTRACT

*Problems that in forest areas are usually damage done by people who live around forest areas. The damage that usually occurs is forest fires, illegal logging, and encroachment. Within the Wolobobo HKm area, damage such as encroachment was still found until 2001 with a total land area of 481 hectares. To avoid a higher level of damage, the government, namely UPT KPH Ngada Regency together with the LSM Serbio Ngada, took a middle path by making the Ri'i customary regulation which was proclaimed on November 8, 2003. Over time, the government established the Wolobobo HKm area with a forest function as HP (Production Forest) in 2010 and the establishment of Social Forestry in 2016. The research was carried out in the HKm Wolobobo area, Bajawa, Ngada Regency, this research was conducted to find out the Implementation of Social Forestry Policy and the Implementation of Ri'i Customary Regulations. The research was conducted for 2 months June - August 2022. Respondents in this study came from five KTH with a total of 72 members. The method used in this study is qualitative. The results of the research obtained through the interview method with the help of a questionnaire found that the Implementation of Social Forestry Policy and the Implementation of Ri'i Customary Regulations had not gone well because the UPT KPH in Ngada Regency was not optimal in conducting outreach and assistance to the management community and the low level of good human resources from both quantity and quality.*

**Keywords:** *Implementation of Ri'i Customary Regulations; Implementation of Social Forestry.*

### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat memberikan banyak manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan yang kerap kali dijumpai pada kawasan hutan yaitu kerusakan yang dibuat oleh masyarakat sekitar hutan

itu sendiri. Kerusakan hutan terjadi ketika kebutuhan subsisten tidak terpenuhi dan jalan keluarnya tidak ditemui. Pemerintah sekarang ini telah menerapkan kebijakan perhutanan sosial guna mempermudah masyarakat dalam pengelolaan didalam kawasan hutan kemasyarakatan.

Kebijakan Perhutanan Sosial ditetapkan sebagai kebijakan prioritas nasional pada tahun 2015 di bawah kendali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebijakan tersebut menyediakan pemberian hak kelola legal kawasan hutan negara kepada masyarakat yang diatur dalam peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 / Menlhk/ Setjen/ Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/06/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Dalam kawasan Hkm Wolobobo pemerintah telah menerapkan Kebijakan perhutanan sosial dari tahun 2016. Namun sebelum adanya kebijakan perhutanan sosial masyarakat sekitar kawasan hutan Wolobobo sudah terlebih dahulu mengelola kawasan hutan berdasarkan peraturan Hkm yaitu peraturan dalam memberi izin masyarakat dalam mengelola kawasan hutan dibawah naungan UPT KP H Wilayah Kabupaten Ngada. Hkm Wolobobo memiliki peraturan adat sebagai pendukung masyarakat sekitar kawasan hutan wolobobo dalam mengelola kawasan hutan sebelum adanya kebijakan perhutanan sosial. UPT KPH Wilayah Kabupaten Ngada mencanangkan peraturan adat yaitu *Ri'i* (Larangan merusak hutan) pada tahun 2003, yang dilakukan oleh masyarakat pengelola Kawasan Hutan Wolobobo yang terdiri dari 5 Desa yaitu Desa Bomari, Desa Bea Pawe, Desa Rakateda II, Desa Beja, dan Desa Tiworiwu yang difasilitasi oleh LSM Sebionus Ngada dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.

Peraturan adat *Ri'i* dibuat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengelola kawasan hutan dengan tidak merusak kawasan hutan. Namun dikawasan HKM Wolobobo sendiri kerusakan masih ditemui sampai saat ini yaitu kerusakan berupa kebakaran hutan dan kerusakan tanaman oleh hewan ternak. Sehingga peneliti bertujuan untuk meninjau lebih lanjut tentang Implementasi Kebijakan Perhutanan dan Implementasi Peraturan Adat *Ri'i*. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kawasan HKM Wolobobo dengan judul pen-

elitian Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Peraturan Adat (*Ri'i*) Sebagai Pendukung Kebijakan Perhutanan Sosial Di Hutan Kemasyarakatan Wolobobo, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur.

Tujuan dari penelitian adalah Mengetahui implementasi kebijakan perhutanan sosial didalam kawasan HKM Wolobobo dan mengetahui implementasi peraturan adat *Ri'i* didalam kawasan HKM Wolobobo.

## 2. METODOLOGI

### 2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di HKM Wolobobo, Bajawa, Kab.Ngada. Penelitian telah dilaksanakan selama 2 bulan pada bulan Juni 2022- Agustus 2022.

### 2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat tulis, kamera, laptop, perekam Suara. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kuesioner.

### 2.3 Pelaksanaan Penelitian

#### 2.3.1 Jenis Dan Sumber Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data melalui wawancara, dan observasi. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data, misal lewat orang lain ataupun dokumen. Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.

#### 2.3.2 Analisis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis Deskriptif Kualitatif. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara bentuk

terstruktur dan wawancara tidak terstruktur (Esterberg, 2002 dalam Sugiyono 2008).

Dalam wawancara ini, pengambilan informan ditetapkan dengan cara purposive yaitu pengambilan hanya pada informan yang didasarkan pada pertimbangan dan karakteristik tertentu Suharsaputra, (2012). Individu yang didasarkan pada pertimbangan dan karakteristik tertentu dalam penelitian ini adalah:

- a. LSM Serbio Ngada.
- b. Pihak UPT KPH Wilayah Kabupaten Ngada.
- c. Tokoh Adat.

Sedangkan wawancara bentuk terstruktur yang dilakukan, berpedoman pada kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti. Kuesioner yang digunakan penelitian ini ialah kuesioner tertutup. Dalam penelitian ini kuesioner yang telah dibuat kemudian dibagikan kepada responden yaitu anggota dari lima KTH dimana kriteria sampel yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Anggota KTH yang masih aktif mengelola kawasan HKm. Lima KTH ini menjadi perwakilan dari setiap Desa yang terlibat dalam mencanangkan peraturan adat *Ri'i*, dengan rincian anggota sebagai berikut:

KTH Wio wado	= 27 Orang
KTH Ratemaki	= 19 Orang
KTH Nore gore	= 11 Orang
KTH Pedu pado	= 6 Orang
KTH Labora	= 9 Orang

Rumus pengolahan data yang menggunakan kuesioner tertutup (Ida, 2010 dalam Arsyad, 2015) yakni:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Persentase

F : Frekuensi

N : Jumlah responden

100% : Jumlah Tetap

Teknik analisis data ini bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data penelitian terkumpul dan disusun secara sistematis, selanjutnya akan menganalisa data tersebut. Tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisa dan menganalisis data penelitian kualitatif ini, yaitu Marzuki, (2020): Pengumpulan Data, Reduksi Data, Data Display, Penarikan atau Verifikasi Kesimpulan.

anjutnya akan menganalisa data tersebut. Tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisa dan menganalisis data penelitian kualitatif ini, yaitu Marzuki, (2020): Pengumpulan Data, Reduksi Data, Data Display, Penarikan atau Verifikasi Kesimpulan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Bea Pawe adalah satu desa dari 9 Desa dan 1 Kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Golewa Barat dan terletak di titik koordinat 850,55"U. Kecamatan Golewa Barat- Kabupaten Ngada dengan luas wilayah kurang lebih 3,72 Km<sup>2</sup> dan Lingkar luar wilayah Desa 4,3 Km.

Secara Geografis Desa Rakateda II merupakan salah satu Desa di Kecamatan Golewa Barat yang mempunyai luas wilayah mencapai 4,143 Km<sup>2</sup>.

Dari luas wilayah desa Beja 16,65 Km<sup>2</sup> dengan kondisi wilayah yang berada pada ketinggian 1.200 m dari permukaan laut, kemiringan antara ± 30° - 50°.

Desa Tiwo Riwu II merupakan salah satu Desa di Kecamatan Jerebuu dengan luas Wilayah 3500 Km<sup>2</sup>.

Desa Bomari adalah Desa dengan luas wilayah ± 4,6 Km<sup>2</sup> dengan kondisi wilayah yang berada pada ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut, kemiringan ± 30° hingga 50° dan sebagian lagi melandai hingga rata.

#### 3.2 Sejarah Hutan Kemasyarakatan Wolobobo

Hutan kemasyarakatan Wolobobo berada pada kawasan Hutan Wolobobo yang telah ditata batas pada tahun 1945 dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI tentang Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RTK 30). Selanjutnya pada tahun 1998 ditetapkan Kawasan Hutan Wolobobo seluas 1.056,53 ha merupakan kawasan hutan tetap dengan fungsi produksi melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:579/KPTS/B/2/1998.

Didalam kawasan hutan Wolobobo sendiri pihak KPH bekerja sama dengan pihak LSM Serbio Nusra Ngada mengajukan proposal untuk penetapan kawasan agar dapat dikelola oleh masyarakat secara legal dimulai sejak tahun 2003 namun tidak ada regulasi maka pada tahun 2004 mereka melakukan study banding di Jawa Tengah tepatnya di Purbalingga dimana mereka sudah melakukan pengelolaan hutan bersama masyarakat namun waktu itu belum diijinkan. Setelah melakukan study banding maka pihak KPH bersama dengan LSM mengambil tindakan yaitu mengumpulkan masyarakat dengan membentuk anggota kelompok tani berdasarkan wilayah tempat tinggal mereka.

Berdasarkan berita acara verifikasi Hutan kemasyarakatan Nomor BA.131/BPS 3/2010, tanggal 27 Mei 2010 merekomendasikan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan untuk masyarakat di sekitar kawasan Hutan Wolobobo, Kabupaten Ngada yang tergabung dalam 5 (lima) kordinator Wilayah Desa yang terdiri dari 32 Kelompok Tani dengan total anggota 583 kepala keluarga(KK).

Melalui skema diharapkan mampu menyelesaikan konflik kehutanan dengan memberi akses dan hak mengelola terkait klaim masyarakat dalam penguasaan kawasan hutan, dalam konteks tersebut HKM diharapkan dapat menjamin keberlanjutan serta transformasi ekonomi dan budaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Hutan Kemasyarakatan Wolobobo.

### **3.3 Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial**

Implementasi kebijakan perhutanan sosial mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, memperkuat akses legal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sesuai dengan keten

tuhan pada Peraturan Menteri LHK No 39 tahun 2017 Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja PerumPerhutani Pasal 16 yakni jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

Implementasi IPHPS didalam Kawasan HKM Wolobobo baru dilakukan ditahun 2016 dengan pelaku perhutanan sosial itu sendiri yaitu masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan Wolobobo atau di dalam kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk, dan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Pada studi yang dilakukan di lapangan, implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial didalam kawasan HKM Wolobobo diterapkan secara baik sehingga tingkat kesejahteraan dari masyarakat yang tinggal disekitar kawasan HKM Wolobobo dapat dikatakan sejahtera. Namun berdasarkan persepsi masyarakat dari beberapa KTH mereka mengakui bahwa tidak memahami tentang kebijakan perhutanan sosial dikarenakan kurangnya penyuluhan dan pendampingan serta belum optimalnya lembaga KPH Wilayah Kabupaten Ngada sebagai lembaga terdekat dengan masyarakat. Alasan lain implementasi kebijakan perhutanan sosial belum berjalan dengan baik adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk aktif dalam KTH yang sudah dibuat sehingga mereka tidak memahami apa yang dikerjakan oleh lembaga UPT KPH Wilayah Kabupaten Ngada.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Perhutanan Sosial menjadi ketakutan terbesar karena maraknya kerusakan hutan seperti kebakaran hutan yang terjadi dalam kawasan HKM Wolobobo sampai dengan 5 tahun terakhir. Kasus kebakaran ini menimbulkan praduga dikalangan masyarakat dan pemerintah.

Salah satu ketidakefektifan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah kekurangan sumberdaya manusia

baik dari kuantitas maupun kualitas. Dalam hal ini masyarakat belum mampu memahami tentang kebijakan perhutanan social itu sendiri serta masyarakat belum mampu memahami bahaya penggunaan api dalam kawasan HKm Wolobobo.

### 3.4 Implementasi Peraturan Adat *Ri'i*

Peraturan Adat *Ri'i* merupakan peraturan adat yang dibuat atas kebijakan dari LSM Serbio Ngada yang dipimpin oleh bapak Lalu Paskalis bersama dengan UPT KPH Wilayah Kabupaten dimasa pimpinan bapak Ir. Benediktus Polo Maing pada tanggal 08 November 2003.

Peraturan adat *Ri'i* merupakan kearifan

lokal yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan kawasan hutan untuk memberdayakan masyarakat setempat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebelum dikeluarkannya kebijakan-kebijakan pemerintah.

Dalam melakukan penancangan peraturan adat *Ri'i* pemerintah sebagai pihak penyelenggara memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan rangkaian acara baik fisik maupun non fisik. Proses penancangan terdiri atas 2 rangkaian acara yaitu Misa dan Acara Adat. Adapun hewan yang dikurbankan menurut kepercayaan dan keyakinan adat dari beberapa daerah di kabupaten Ngada yaitu Kerbau dan Babi dengan masing-masing hewan yang dikurbankan berjumlah 1 ekor.

Dalam penancangan peraturan adat *Ri'i* adapun simbol berupa batu yang dibuat untuk mengenang peristiwa adat *Ri'i*. Diatas batu itu pula diletakkannya tanduk kerbau yang berasal dari hewan kurban dalam penancangan adat *Ri'i* ini. Simbol batu merupakan bukti fisik adanya peraturan adat *Ri'i* yang dilakukan agar dapat diketahui oleh masyarakat pengelola kawasan hutan wolobobo maupun masyarakat luas.

Peraturan adat *Ri'i* yang ada didalam kawasan HKm Wolobobo memberikan dampak positif sehingga kerusakan seperti per-

mbahan hutan tidak ditemui sampai dengan saat ini. Kasus perambahan yang terjadi dalam kawasan HKm Wolobobo tidak ditemui namun berbeda dengan kasus kerusakan seperti kebakaran dan rusaknya tanaman pertanian oleh ternak yang dibiarkan begitu saja didalam kawasan hutan Wolobobo.

Hal ini menjadi salah satu persoalan yang dialami oleh masyarakat pengelola kawasan HKm Wolobobo sehingga masyarakat mengharapkan ketegasan dari pihak UPT KPH Wilayah Kabupaten Ngada dalam aspek pengamanan hutan. Karena hal ini merupakan pendukung keberhasilan suatu pengelolaan dan perlindungan.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan perhutanan sosial didalam kawasan HKm Wolobobo sudah berjalan dengan baik sehingga tujuan dari implementasi itu sendiri sudah terpenuhi, namun adapun masyarakat yang belum memahami betul tentang kebijakan perhutanan sosial didalam kawasan HKm Wolobobo karena kurangnya sosialisasi dari pihak penyuluh mengenai kebijakan perhutanan sosial kepada masyarakat pengelola HKm.
2. Implementasi dari peraturan adat *Ri'i* sudah dijalankan didalam kawasan HKm Wolobobo dan apa yang menjadi tujuan yaitu untuk mempertahankan fungsi ekologi, serta kesejahteraan masyarakat sudah diterapkan, namun kasus kerusakan seperti kebakaran hutan dan kerusakan tanaman oleh ternak masih ditemui didalam kawasan HKm Wolobobo sampai saat ini.

### 4.1 Saran

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti kepada pemerintah dan masyarakat.

1. Perlu dilakukannya sosialisasi oleh pihak UPT KPH Wilayah Kabupaten Ngada mengenai Perhutanan Sosial sehingga masyarakat mampu memahami peraturan apa saja yang ada didalam kawasan HKM Wolobobo.
2. Perlu adanya patroli rutin oleh pihak UPT KPH Wilayah Kabupaten Ngada agar dapat menghindari aktifitas masyarakat dalam pembersihan lahan dengan cara membakar serta memberikan sanksi terhadap pemilik ternak serta menahan ternakn ya agar dapat memberikan efek jera.
3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat pengelola HKM Wolobobo agar dapat menghindari tindakan pembersihan lahan dengan cara membakar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Gutomo Bayu, Joko Suryanto, dan Temi Indriati Miranda, 2009, Strategi Alternatif Mengurangi Kemiskinan Dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Elmatara Publishing, Yogyakarta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta. Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Arikunto%2C+S.+2010.+Prosedur+Penelitian+%2CSuatu+pendekatan+Praktek.+Edisi+Revisi++V+.Jakarta+%3ARineka+Cipta.&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Arikunto%2C+S.+2010.+Prosedur+Penelitian+%2CSuatu+pendekatan+Praktek.+Edisi+Revisi++V+.Jakarta+%3ARineka+Cipta.&btnG=) Diakses tanggal 06 Februari 2022.
- Arsyad. 2015. *Etbotani Tumbuhan Lontar (Borassus flabellifer) di Desa Bonto Kassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar.
- Berkes F; Folke; Gadgil M. 1995. *Traditional Ecological Knowledge, Biodiversity, Resilience, and Sustainability* [Internet]. Biodiversity Conversation . The Netherlind. Kluwer Academic. Hlm. 281-209; [diunduh 08 November 2022].
- Dianti, P. R. 2017. *Evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan berdasarkan aspek tata kelola usaha di HKM Senggigi Kabupaten Lombok Barat*. Program Studi Kehutanan. Universitas Mataram.
- Dietz T, Ostrom E, Stern PC. (2003). *The struggle to govern the commons*. Science, 302(5652), 1907-1912.
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan. *Statistik Kehutanan*. 2006. Departemen Kehutanan, Jakarta. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Direktorat+Jenderal+Rehabilitasi+Lahan+dan+Perhutanan+Sosial+Departemen+Kehutanan.+Statistik+Kehutanan.+2006.+Departemen+Kehutanan%2C+Jakarta.&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Direktorat+Jenderal+Rehabilitasi+Lahan+dan+Perhutanan+Sosial+Departemen+Kehutanan.+Statistik+Kehutanan.+2006.+Departemen+Kehutanan%2C+Jakarta.&btnG=) Diakses tanggal 26 Januari 2022
- Dodi Supriadi, 1998. *Potensi Peran Akunting Sumberdaya Hutan Dalam Perumusan Kebijakan dan Strategi Manajemen Hutan*. Makalah Seminar Pengelolaan Hutan dan Produksi Air untuk Kelangsungan Pembangunan, 23 September 1998, Jakarta. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Nurjaya%2C+I.+N.+%282005%29.+Sejarah+hukum+pengelolaan+hutan+di+Indonesia.+&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Nurjaya%2C+I.+N.+%282005%29.+Sejarah+hukum+pengelolaan+hutan+di+Indonesia.+&btnG=) Diakses tanggal 01 Februari 2022.
- [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=sejarah+hukum+hutan+di+indonesia+nurjaya+2005&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=sejarah+hukum+hutan+di+indonesia+nurjaya+2005&btnG=) Diakses tanggal 06 Maret 2022

- Indrawan, M., Primack, R. B., & Supriatna, J. (2012). *Biologi Konservasi: Edisi Revisi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Mochamad+Indrawan%2C+Richard+B.+Primack+dan+Jatna+Supriatna%2C+2007.+Biologi+Konservasi.+Yayasan+Obor+Indonesia%2C+Jakarta.&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Mochamad+Indrawan%2C+Richard+B.+Primack+dan+Jatna+Supriatna%2C+2007.+Biologi+Konservasi.+Yayasan+Obor+Indonesia%2C+Jakarta.&btnG=) Diakses tanggal 06 Maret 2022.
- Kartodihardjo H. 2007. *Di Balik Kerusakan Hutan dan Bencana Alam: Masalah Transformasi Kebijakan Kehutanan*. Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Jakarta
- Latumahina, Ir Fransina; IPU, S. *Hut MP. Modul Pembelajaran Mata Kuliah Perhutanan Sosial Untuk Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Hutan Topik: Agroforestry dalam Perhutanan Sosial*. Penerbit Adab, 2021. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=latumahina+2021+permasalahan+tenurial+dan+keadilan+bagi+masyarakat+sekitar+kawasan+hutan&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=latumahina+2021+permasalahan+tenurial+dan+keadilan+bagi+masyarakat+sekitar+kawasan+hutan&btnG=) Diakses tanggal 06 Maret 2022.
- Magdalena, M. (2013). Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dan Desa Setulang, Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(2), 110-121.
- Marzuki A. 2020. Peran Dekranasda Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industry Mawar Suci Anyaman Pandan Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu. Skripsi. Fakultas Dekwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya ).
- Nababan A. 2003. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Adat*. [Internet]. [Dikutip 28 Januari 2022]. <http://www.ulayat.or.id/artikel/penge-lolaan-sumberdaya-alam-berbasismasyarakat-adat/>
- Nurjaya, I. N. (2005). *Sejarah hukum pengelolaan hutan di Indonesia*. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak pasal 2.
- Roger dan Shoemaker 1987. *Memasyarakatkan Ide-ide Baru*. Abdillah Hanafi (Penerjemah). Indonesia. Usaha Nasional Surabaya.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Sugiyono.+2008.+Metode+Penelitian+Kuantitatif+Kualitatif+dan+R%26D.+Bandung%3A+Alfabeta.&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Sugiyono.+2008.+Metode+Penelitian+Kuantitatif+Kualitatif+dan+R%26D.+Bandung%3A+Alfabeta.&btnG=) Diakses tanggal 27 Februari 2022.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Suharsaputra+Uhar.+2012.+Metode+Penelitian%3A+Kuantitatif%2C+Kualitatif+dan+Tindakan.+Bandung%3A+PT](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Suharsaputra+Uhar.+2012.+Metode+Penelitian%3A+Kuantitatif%2C+Kualitatif+dan+Tindakan.+Bandung%3A+PT)

- [.+Refika+Aditama.&btnG](#)= Diakses tanggal 01 Februari 2022.
- Suhendang, E. 2002. Pengantar Ilmu Kehutanan. Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan IPB, Bogor. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Suhendang%2C+E.+2002.+Pengantar+Ilmu+Kehutanan.+Yayasan+Penerbit+Fakultas+Kehutanan+IPB%2C+Bogor.&btnG](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Suhendang%2C+E.+2002.+Pengantar+Ilmu+Kehutanan.+Yayasan+Penerbit+Fakultas+Kehutanan+IPB%2C+Bogor.&btnG)= Diakses tanggal 27 Maret 2022.
- Suparmini, Setyawati S, Sumunar DRS. 2013. Pelestarian lingkungan masyarakat Baduy berbasis kearifan lokal. J. Penelit. Hum.
- Supriadi, H., & Pranowo, D. (2015). Prospek pengembangan agroforestri berbasis kopi di Indonesia. *Perspektif*, 14(2), 135-150. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=kebijakan+perhutanan+sosial+supriadi+2011&btnG](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=kebijakan+perhutanan+sosial+supriadi+2011&btnG)= Diakses tanggal 27 Februari 2022.
- Toha, Ramli (2010). Strategi Meningkatkan Keberdayaan Keluarga Miskin Pedesaan . [Strategi Meningkatkan Keberdayaan Keluarga Miskin Pedesaan \(ipb.ac.id\)](#)= Diakses tanggal 08 November 2022.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Undang-Undang+Nomor+41+Tahun+1999+tentang+Kehutanan.+Departemen+Kehutanan+dan+Perkebunan.+&btnG](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Undang-Undang+Nomor+41+Tahun+1999+tentang+Kehutanan.+Departemen+Kehutanan+dan+Perkebunan.+&btnG) = Diakses tanggal 01 Februari 2022
- Wijana N. 2013. Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. [Internet]. [Dikutip 28 September 2015]. Monograph. Seminar Nasional FMIPA Undiksha III. <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/semnasmipa/article/view/2710>